

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

- ABSTRAK :
- Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD merupakan landasan hukum fundamental yang mengatur seluruh mekanisme internal penyelenggaraan fungsi-fungsi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Peraturan ini memuat pengaturan komprehensif mengenai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPRD melalui prosedur pembentukan peraturan daerah, penyusunan dan persetujuan APBD, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
 - Selain itu, peraturan ini mengatur susunan keanggotaan, masa jabatan, mekanisme pengucapan sumpah/janji, hak dan kewajiban anggota DPRD, serta alat kelengkapan DPRD seperti komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Musyawarah yang memiliki tugas spesifik untuk mendukung pelaksanaan fungsi representasi. Pengaturan mengenai hak-hak DPRD, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, menjadi instrumen penting untuk memastikan terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme checks and balances antara DPRD dan Bupati. Di samping itu, tata tertib ini juga mengatur hak anggota DPRD dalam mengajukan rancangan perda, memberikan pendapat, memperoleh hak imunitas, serta pelaksanaan cuti, orientasi, dan pendalaman tugas sebagai bagian dari penguatan kapasitas legislator daerah. Dengan struktur pengaturan yang sistematis, peraturan ini berfungsi sebagai pedoman operasional yang menjamin terselenggaranya proses demokrasi lokal yang tertib, efektif, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD dapat secara optimal mewujudkan aspirasi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
- CATATAN :
- Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi ini ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2020 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan berlakunya Peraturan DPRD ini, maka ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai Sistem Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.